



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANISYAH YANTI bertempat tinggal di Kasiau RT/RW 001/001 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan beralamat email *alianto500@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 9 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan ketentuan Agama dan Negara dengan ALI PURWANTO pada 08 Juli 2011 di Tanjung RT/RW 016/000 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak. dan yang diajukan permohonan adalah anak Kedua yang lahir di Tabalong, tanggal 19 April 2018, Jenis kelamin Laki-Laki, bernama BAYAZID SAIKHAN AL GHIFARI sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6309-LU-11052018-0004;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama pada anak kedua pemohon tersebut dibagian depan dan menghapus nama pada bagian belakang. Karna keinginan Keluarga serta kedua orang tua yaitu Pemohon dan suami. Maka izinkan Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran dari semula "BAYAZID SAIKHAN AL GHIFARI" Menjadi "MUHAMMAD BAYAZID SAIKHAN";

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian nama anak adalah cukup beralasan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain;
- Bahwa salah satu syarat untuk pergantian nama dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri;
- Bahwa Semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama "BAYAZID SAIKHAN AL GHIFARI" Menjadi "MUHAMMAD BAYAZID SAIKHAN";
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Anisyah Yanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Ali Purwanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ali Purwanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ali Puwanto dan Anisyah Yanti pada tanggal 8 Juli 2011 Nomor: 3160/16/VII/2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6309-LU-11052018-0004 atas nama Bayazid Saikhan Al Ghifari tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya diberu tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ali Purwanto, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Bayazid Saikhan Al Ghifari menjadi Muhammad Bayazid Saikhan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon karena pemohon ingin menambahkan nama Muhammad pada anak Pemohon yang memiliki makna lebih bagus;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Mursida, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Bayazid Saikhan Al Ghifari menjadi Muhammad Bayazid Saikhan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon karena pemohon ingin menambahkan nama Muhammad pada anak Pemohon yang memiliki makna lebih bagus;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan ijin untuk mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Kasiau RT/RW 001/001 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 diketahui bahwa nama anak Pemohon dalam dokumen kependudukan anak Pemohon tertulis dan terbaca nama anak Pemohon adalah bernama Bayazid Saikhan Al Ghifari yang mana Pemohon ingin mengubah nama tersebut menjadi Muhammad Bayazid Saikhan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa anak Pemohon awalnya bernama Bayazid Saikhan Al Ghifari tetapi karena pvmohon ingin menambahkan nama Muhammad, maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon menjadi bernama Muhammad Bayazid Saikhan;

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama tersebut, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga permohonan Pemohon pada petitum yang kedua tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum yang ketiga permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon yang kedua dan ketiga dikabulkan maka permohonan Pemohon menjadi patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 53 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tercatat dengan nama Bayazid Saikhan Al Ghifari menjadi Muhammad Bayazid Saikhan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin 20 Januari 2025, oleh Diaudin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tjg tanggal 9 Januari 2025, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum, dengan dihadiri oleh Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khairuddin, S.H.

Diaudin, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 0,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tjg